

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

TESIS



Oleh:

WHINDYA KHODIJAH

NIM : 20302400555

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

WHINDYA KHODIJAH

NIM : 20302400555

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN
RESTORATIF**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : WHINDYA KHODIJAH
NIM : 20302400555
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : WHINDYA KHODIJAH
NIM : 20302400555

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(WHINDYA KHODIJAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: WHINDYA KHODIJAH
NIM	: 20302400555
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(WHINDYA KHODIJAH)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Efektivitas Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice*, Kejaksaan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus mempromosikan keadilan yang bersifat restoratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penghentian penuntutan terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana berbasis keadilan restoratif. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Penanganan perkara anak idealnya diarahkan pada pendekatan yang lebih humanis dan restoratif, dengan menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi masa depannya. Efektivitas penghentian penuntutan berbasis *restorative justice*, sebagaimana ditegaskan Soerjono Soekanto, sangat dipengaruhi kejelasan aturan, kompetensi aparat, ketersediaan fasilitas rehabilitasi, serta dukungan budaya hukum masyarakat. Namun praktik di Indonesia masih terhambat paradigma retributif, minimnya sarana, lemahnya koordinasi, dan tekanan publik. Pembelajaran dari Belanda, Kanada, dan Australia menunjukkan bahwa keberhasilan peradilan anak bergantung pada kombinasi intervensi pedagogis, mediasi restoratif, peran keluarga dan komunitas, profesionalisasi aparat, serta penggunaan penjara sebagai upaya terakhir. Dengan mengadopsi fleksibilitas hakim Belanda, standar diversion Kanada, serta konferensi komunitas Australia, Indonesia dapat memperkuat diversifikasi, membenahi infrastruktur sosial dan sistem data, serta meningkatkan literasi hukum masyarakat agar perlindungan anak berjalan optimal tanpa mengabaikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Kata Kunci: Anak; Penghentian Penuntutan; *Restorative Justice*.

Abstract

The authority to terminate prosecution based on the principle of restorative justice enables the Prosecutor's Office to play a significant role in reducing the court's caseload while promoting a more restorative model of justice. The purpose of this research is to examine and analyze the effectiveness of terminating prosecution against child offenders through a restorative justice approach, as well as to assess the future implementation of law enforcement involving children in conflict with the law.

This legal study employs an empirical legal research method, which combines legal principles and doctrines to review and analyze legal issues while also observing the practical implementation of the law in real cases.

The handling of cases involving children should ideally be directed toward a more humanistic and restorative approach, recognizing children as subjects whose future must be protected. The effectiveness of prosecution termination based on restorative justice, as emphasized by Soerjono Soekanto, is highly influenced by the clarity of regulations, the competence of law enforcement officers, the availability of rehabilitation facilities, and the support of societal legal culture. However, current practice in Indonesia still faces obstacles such as a retributive mindset, limited facilities, weak inter-agency coordination, and public pressure. Lessons from the Netherlands, Canada, and Australia demonstrate that a successful juvenile justice system relies on a combination of pedagogical interventions, restorative mediation, family and community involvement, professionalization of officers, and the use of imprisonment strictly as a last resort. By adopting the judicial flexibility of the Netherlands, Canada's clear diversion standards, and Australia's community conferencing, Indonesia can strengthen diversion mechanisms, improve social infrastructure and data systems, and enhance public legal literacy so that child protection can be achieved without neglecting justice for victims and society.

Keywords: *Child; Termination of Prosecution; Restorative Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan Tesis	27
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan.....	29
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	36

C. Tinjauan Umum tentang Anak.....	52
D. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	82
E. <i>Restorative Justice</i> Perspektif Islam	92
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif	99
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Masa Yang Akan Datang	116
BAB IV : PENUTUP	
A. Simpulan	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.¹

Penegakan hukum bukan hanya sebatas pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undang yang beralaku di Indonesia, tetapi mengenai berbagai macam-macam faktor yang mempengaruhi didalamnya seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan para penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan anak, salah satu bentuk contoh penerapan hukum adalah proses diversi dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap bangsa pada masa mendatang.²

¹ Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021, hlm 509-534

² Wigiati Sutedjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm 5

Menghindarkan anak dari pengaruh buruk sistem peradilan pidana merupakan tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/Undang-undang Nomor 11 tahun 2012). Keadilan restoratif menjadi pendekatan utama dalam SPPA di tahap pra adjudikasi, adjudikasi/penuntutan, dan pasca adjudikasi. Keadilan yang memulihkan korban, masyarakat, dan anak berkonflik hukum dilakukan dengan mekanisme diversi, alternatif pemidanaan, serta program rehabilitasi dan reintegrasi anak.

Menghindarkan penjaraan dan pidana penjara menjadi pilihan paling akhir di dalam SPPA, namun pidana penjara masih jadi vonis terbanyak oleh hakim PN dalam perkara anak. Berjalannya waktu, kendala penanganan anak berkonflik dengan hukum (AKH) masih muncul, seperti ketiadaan program dan penanggung jawab untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi AKH pasca kesepakatan diversi maupun pidana penjara.³

Berdasarkan data dari infografis anak berhadapan dengan hukum, jumlah perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Tahun 2023 sebanyak 5192 perkara. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Per 26 Agustus 2023, hampir 2000 anak berkonflik dengan hukum. menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendata ada 54 anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2022. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tersebar dalam berbagai tindak pidana seperti

³ Abi Salam, Raihan, and B. Farhana Kurnia Lestari. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika:(Studi Kasus Di Wilayah Polres Mataram)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 4, no. 2 (2025): hlm. 265-274.

kepemilikan senjata tajam, penganiayaan, tindak pencurian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, penyalahgunaan NAPZA, kejahatan pornografi dan pemerkosaan. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Kepala Korps Lalu Lintas.⁴

Disebutkan dalam Konvensi Hak Anak, Pasal 40 ayat 1 bahwasanya negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dari simpulan pasal tersebut pendekatan *restorative justice* ini telah sejalan dengan berbagai ketentuan yang telah disebut di dalam pasal tersebut.

Penegakan hukum yang adil dan efektif merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, proses peradilan konvensional sering kali hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban dan upaya rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Pendekatan ini menimbulkan kritik

⁴ dan Negara” diakses 16 September 2024, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnyakusus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara2023>.

⁵ Marhayani, Cik, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, and M. Imanuddin. "Analisa yuridis tentang definisi anak dalam hukum positif di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): hlm. 60-72.

karena tidak sepenuhnya mampu memenuhi asas keadilan yang seharusnya menjadi landasan dalam sistem hukum.⁶ Kemudian, prinsip *restorative justice* hadir sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan penyelesaian perkara yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Urgensi penerapan prinsip *restorative justice* semakin relevan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada dialog dan mediasi untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. *Restorative justice* tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana tetapi juga memberikan solusi yang lebih manusiawi dengan mengedepankan tanggung jawab moral pelaku terhadap korban. Prinsip ini menjadi semakin penting untuk diterapkan dalam berbagai perkara pidana yang bersifat ringan hingga sedang, terutama yang tidak menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat.⁷

Namun, implementasi *restorative justice* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal regulasi dan kewenangan institusi penegak hukum seperti Kejaksaan sebagai salah satu aktor utama dalam sistem peradilan pidana yang berperan menentukan arah penyelesaian perkara pidana. Kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice* telah diatur dalam pedoman internal Kejaksaan Agung,

⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.153.

⁷ Ryan Aditama dan Novia Yolanda, Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol.4, No.2 (Oktober 2020), hlm.483.

tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan penyesuaian dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia.⁸ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kewenangan ini dapat dioptimalkan untuk mendukung prinsip *restorative justice*.

Sebagai institusi yang berada di garis depan dalam penegakan hukum, Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penghentian penuntutan yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan asas keadilan. Namun, dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman Jaksa terhadap prinsip ini, resistensi dari pihak-pihak tertentu, dan minimnya pedoman operasional yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas jaksa dalam menerapkan pendekatan ini secara konsisten.⁹

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi menuju sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁰ Dengan kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice*, Kejaksaan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus mempromosikan keadilan yang bersifat

⁸ Isoni Muhammad Miraj Mirza dkk., Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia, *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*, Vol.2, No.2 (2022), hlm.149.

⁹ Fitri, Icha Cahyaning, and Alif Rizki Budi Cahyono. "Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *National Multidisciplinary Sciences* 4, no. 3 (2025): hlm. 41-51.

¹⁰ Septiani, Veni, and Dika Ratu Marfuatun. "Urgensi Penguatan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals)* 1, no. 1 (2023): hlm. 9-14.

restoratif. Hal ini sejalan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu untuk tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 dapat disebutkan bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice* ialah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Usaha untuk melaksanakan *restorative justice* terus digaungkan oleh pemerintah, tidak terkecuali oleh Jaksa Agung. Kejaksaan RI mempunyai kedudukan sentral dan strategis sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia. Demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat kejaksaan harus lebih profesional dan dinamis mengikuti perkembangan jaman dan kehidupan bermasyarakat. *Restorative justice* dapat menjadi solusi atas ketidaksesuaian penyelesaian hukum yang sering terjadi, oleh karenanya kejaksaan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan upaya penyelesaian hukum alternatif ini.¹¹

Salah satu contoh perkara yang dihentikan penuntutannya terjadi di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Kikim Selatan, yang mana terjadi kasus dugaan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap Anak Korban (Kendy Novinza), yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 atas nama tersangka Juanda

¹¹ Ramadhani, Gita Santika. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021): hlm. 77-91.

Saputra bin Puzaimi (alm.), dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) juncto Pasal 76C UUPA. Pihak Kejaksaan Negeri Lahat, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPA mengupayakan upaya penyelesaian perkara Anak melalui proses diversi, yang diawali dengan pelaksanaan musyawarah diversi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2022, dengan kesepakatan bahwa pihak Anak Korban telah memaafkan Anak, dan pihak Anak akan bertanggung jawab atas seluruh biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh pihak Anak Korban. Kesepakatan kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 13 Juli 2022 dengan Surat Penetapan Nomor: 3/Pen.Div/2022/PN Lht., yang pada intinya mengabulkan permohonan Penuntut Umum dan melaksanakan kesepakatan diversi. Penetapan pengadilan tersebut kemudian berakhir kepada terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP1334/L.6.14/Aoh.2.Anak/07/2022 terhadap Anak.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul *“Efektivitas Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penghentian penuntutan terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana berbasis keadilan restoratif?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana di masa yang akan datang?

¹² Yosalista, Rindu. "Gugurnya Penuntutan Anak Melalui Diversi Di Kejaksaan Negeri Lahat." *Lex LATA Jurnal Ilmiah Hukum*, 6, No. 1 (2024). Hlm 30-50

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis efektivitas penghentian penuntutan terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana berbasis keadilan restoratif.
2. Mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
 - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Instansi Penegak Hukum
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
 - b. Bagi Pemerintah
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, efektivitas mengukur sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang direncanakan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu. Dalam organisasi atau pelaksanaan kebijakan, efektivitas menunjukkan kemampuan suatu sistem, lembaga, atau individu dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan tanpa menyimpang dari tujuan utama.¹³

Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan yang hendak dicapai, di mana suatu kegiatan dinilai efektif apabila proses pelaksanaannya menghasilkan output yang sesuai dengan sasaran dan memberikan manfaat nyata. Artinya, efektivitas tidak hanya diukur dari seberapa besar hasil yang dicapai, tetapi juga dari relevansi dan dampaknya terhadap kebutuhan serta harapan pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, efektivitas mencerminkan

¹³ Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): hlm. 110-127.

keberhasilan substantif dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan secara rasional dan terukur.

2. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh jaksa untuk menghentikan proses penuntutan terhadap suatu perkara pidana karena adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum. Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Tindakan ini mencerminkan kewenangan dominus litis dari jaksa, yaitu pengendali perkara yang memiliki hak menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, demi menjamin proses hukum yang adil dan efisien.¹⁴

Penghentian penuntutan merupakan bentuk kontrol internal dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin asas kepastian hukum. Tindakan ini juga mencerminkan penerapan asas oportunitas, yakni kewenangan jaksa untuk mempertimbangkan manfaat dan kepentingan umum sebelum melanjutkan proses penuntutan. Dengan demikian, penghentian penuntutan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

¹⁴ Ali, Tengku Mabar. "Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 1 (2023): hlm. 381-395.

merupakan manifestasi dari keadilan substantif agar penegakan hukum tidak sekadar menegakkan teks undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemanfaatan sosial.

3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.¹⁵ Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak¹⁶.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit*, yang berarti perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang

¹⁵ Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2

¹⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Artinya, suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁷

Selain itu, tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi individu, tetapi juga perbuatan yang mengancam ketertiban dan kepentingan umum. Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan patut dijatuhi pidana. Dengan demikian, tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang mengatur ketertiban sosial, sehingga keberadaannya menjadi dasar bagi penegakan hukum untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi masyarakat.¹⁸

5. Restorative Justice

Menurut Tony F. Marshall, *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*. Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara

¹⁷ Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): hlm. 28-34.

¹⁸ Herawati, Ellyana, Hadi Mustopa, Metty Sander, and Putri Jecika Fujianti. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 7 (2025): hlm. 2819-2831.

bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹⁹

Joanna Shapland dengan mengutip argumentasi Marshall mendefinisikan *restorative justice sebagai process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*. Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak (pelaku-korban) yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama mengatasi tindakan tersebut termasuk menyelesaikan dampaknya di masa mendatang.²⁰

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.²¹ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori *Restorative Justice*

¹⁹ Tonny F. Marshall dalam buku Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 28.

²⁰ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum* (Vol.25 No 1 /Juni 2018), hlm.117.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.²²

Liebmman secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan

²² Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²³

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa non litigasi (*Alternative Dispute Resolution*), di mana fokusnya bukan pada pelaku, tetapi pada kepentingan “*victims*” (korban). Keadilan Restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat konsep keadilan yang tidak hanya melihat keadilan itu hanya dari satu sisi, melainkan menilainya dari kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan si korban, masyarakat maupun kepentingan si pelaku.

²³ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan perkembangan terakhir dari paradigma peradilan yang ada di dunia selama ini, yang secara berturut-turut, yaitu: dimulai dari *retributive justice*, dilanjutkan dengan *rehabilitative justice*, kemudian ada *alternative justice*, diperbaiki lagi dengan *transitional justice* dan akhirnya digantikan oleh *restorative justice*.²⁴

Restorative justice merupakan tuntutan masyarakat global karena dipandang sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana dan hadir untuk menyempurnakan sistem keadilan tradisional. Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang beresonansi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan.²⁵

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁶ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu

²⁴ Mansari, *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), hlm.65.

²⁵ Sri Sutatiek, "Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Melalui Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri", *Majalah Hukum Varia Peradilan* (Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012), hlm. 56-57.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁹

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 80.

- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³⁰

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini,

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.³¹

³⁰ Ibid., hlm. 82

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 11.

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa ditemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum. Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah

efektivitas tatanan dalam masyarakat. Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.³²

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³³

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau

³² Ibid, hlm. 11

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

pelaksanaan hukum dalam praktik.³⁴ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.³⁵

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

³⁵ *Ibid*, hlm. 39.

karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.³⁶ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³⁶ *Ibid*, hlm. 9.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.³⁷ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- 6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku kepustakaan;
- b) Jurnal hukum;
- c) Karya tulis/karya ilmiah;
- d) Doktrin atau pendapat hukum;

³⁷ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.³⁸

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.³⁹ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran

³⁸ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

³⁹ *Ibid*, hlm 63.

yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Penuntutan, tinjauan umum tentang tindak anak, tinjauan umum tentang tindak *restorative justice*, dan anak berhadapan dengan hukum perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu efektivitas penghentian penuntutan terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana

berbasis keadilan restoratif dan penegakan hukum terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan

1. Pengertian Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada Jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Dasar Hukum yang mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dapat kita garis bawahi bahwa hanya Jaksa Penuntut Umum yang dapat melakukan tindakan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi tidak semua Jaksa dapat melakukan penuntutan karena Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti merupakan Jaksa. Maka dari itu yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Setelah dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan sesuatu yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab ini merupakan dasar dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa hakim. Sesuai dengan ketentuan yang diatur maka surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang

terdapat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a) Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (opsponing) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat 2 (KUHP)); 2.
- b) Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (vervolging) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP); 3.
- c) Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (rechtspraak) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP); 4.
- d) Tahap melaksanakan putusan Hakim (executie) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat (11) KUHAP); 5.
- e) Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.⁴⁰

Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum tentang hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain KUHP, Hukum acara dalam peradilan Pidana tertentu (khusus) diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Dan apabila sudah ada aturan yang mengatur secara khusus tentang acara-acara pidana tertentu maka aturan yang juga mengatur hal yang sama dalam KUHP dapat dikesampingkan (lex specialis de rogat lex generalis).

⁴⁰ Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004, hlm. 33

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan

2. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi Tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lose by limitation) berdasarkan pasal 78 KUHP atau karena Tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas ne bis in idem berdasarkan Pasal 76 KUHP.

Hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disampaikan itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Dalam hal Penuntutan Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.³⁰ Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan

menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.⁴¹

Sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan terdapat identitas Terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴²

3. Mekanisme penghentian penuntutan

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat.

⁴¹ Suharto dan Jonaedi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 68.

⁴² M. A. Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2004. hlm. 219.

Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan.⁴³ Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (*opsporing*) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (2) KUHAP);
- b. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (*vervolging*) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
- c. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (*rechtspraak*) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
- d. Tahap melaksanakan putusan Hakim (*executie*) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat(11) KUHAP);
- e. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.⁴⁴

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

⁴³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 442.

⁴⁴ Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004. hlm. 33.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KHUAP yang pada intinya menyatakan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan”.

- Pasal 13 KUHAP:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penetapan hakim”.

- Pasal 14 huruf h KUHAP:

“Penuntut umum mempunyai wewenang:” menutup perkara demi kepentingan hukum”.

- Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “Jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena

itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diantar lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana, Menurut Hamrad Hamid dan Harun M.Husein, berpendapat tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya, bolak balik berkas perkara tanpa akhir.

B. Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁵

Perbuatan yang merupakan tindak pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁴⁶

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

⁴⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁴⁷

⁴⁷ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari

golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya.

Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri perbedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di

jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya.

Dasar perbedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang yang berdasarkan pada pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah perumusan suatu peristiwa pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁸ Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1) Unsur Objektif

⁴⁸ Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Hlm. 27.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku; dan
- c) Kausalitas.

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; dan
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁴⁹

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur obyektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 50.

pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁰

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.⁵¹

Menurut M. Haryanto, Kesalahan adalah kebebasan kehendak manusia, di mana akan berkaitan dengan dua teori yaitu determinisme (manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan) dan indeterminisme (manusia mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan).⁵² Kesalahan di bagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti juridis. Kesalahan dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur. Sedangkan kesalahan dalam arti juridis menerangkan keadaan psikhe seseorang yang melakukan perbuatan

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

⁵¹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 158

⁵² M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hlm. 61

sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, kemudian menerangkan bentuk kesalahan dalam Undang-Undang yang berupa Kesengajaan (dolus) dan Kealpaan (Culpa).

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini.

CriminalLiability tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai “pertanggungjawaban kejahatan” tetapi diartikan berbeda sebagai “pertanggungjawaban Pidana”, sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban”. Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan

dibebaskannya seseorang atau dipidana nya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (toereken-baarheid) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur mensrea dan unsur actusreus. Mensrea secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan actus reus adalah perbuatan yang dihasilkan dari mens rea atau yang di ekspetasikan.

Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah kesalahan. Terjadinya pertanggungjawab pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk menpreventif dilakukannya tindak pidana lain dengan

menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi terpidana yang di masyarakatkan seseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Pertanggungjawaban atau Criminal Liabilities adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

3. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁵³

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*.⁵⁴

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut : Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara

⁵³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 5.

⁵⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.2.

pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁵⁵

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵⁶

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidanya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidanya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 5

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 3

dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁵⁷

Sementara itu, Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut: Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut: Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 3

larangan larangan tersebut;

- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵⁸

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas⁵⁹ Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

⁵⁸ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 8

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 8

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 8

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlm dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶¹

⁶¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

Pengertian anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 menyebutkan: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk kesejahteraan anak.

Pengertian anak menurut Ketentuan UUD 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berarti makna (pengertian anak) yaitu seseorang harus memperoleh hak yang kemudian hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohani, asmaniah maupun sosial juga berhak atas pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.

Pengertian anak menurut Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum; dan hak-hak di dalam hukum perdata. Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian.

Pasal 330 KUH Perdata memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan: Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan

belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Berdasarkan isi pasal tersebut maka sangat diperlukan perlindungan anak sedini mungkin yakni sejak janin didalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁶² Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁶³

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari

⁶² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735

⁶³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses kemandirian.⁶⁴

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

⁶⁴ Marsaid, *Ibid*, hlm 57

Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.⁶⁵

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.⁶⁶

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak

⁶⁵ Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

⁶⁶ Marsaid, *Ibid*, hlm 58.

dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.⁶⁷

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁶⁸ Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan

⁶⁷ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm.46.

⁶⁸ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62

maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.⁶⁹

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.⁷⁰

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar

⁶⁹ Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3

⁷⁰ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.⁷¹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁷²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan

⁷¹ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

⁷² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 40.

pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.⁷³

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23

⁷³ Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, h. 1.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan⁷⁴ Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya

⁷⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, hal. 42

perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirnya UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang diundangkan pada tanggal 30 juli 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak dikategorikan ke dalam beberapa hal, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Hadisuprpto, hal ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosio-kultural masyarakat dari negara-negara bersangkutan, sehingga memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak. Indonesia sendiri dalam hal penentuan batasan anak dalam peraturan perundang-undangan juga berbeda-beda menurut spesifikasi hukum masing-masing.

Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Perdata dapat dibagi lagi dalam beberapa spesifikasi, Pasal 330 KUHAPerdata menyebutkan bahwa batas usia anak, yaitu : Batas antara usia belum dewasa, yaitu 21 tahun ; dan seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. Menurut ahli hukum adat R Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan antara lain dapat

bekerja sendiri; Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat;Dapat mengurus harta kekayaan sendiri; dan telah menikah.

Pasal 1 bagian 1 KHA menyebutkan : Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat. Apa yang dapat dipetik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Seseorangtergolong usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal faktor penyebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal kewenangan bertanggung jawab terhadap anak; Kemampuan melakukan peristiwa

hukum; Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana; Pengelompokan proses pemeliharaan; dan Pembinaan yang efektif.

KHA merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan anak. KHA sebagai instrument Internasional mencakup hak yang komprehensif, baik hak sipil, politik maupun ekonomi, sosial dan budaya sekaligus.

Konvensi internasional merupakan dasar suatu negara memberikan perlindungan hak anak agar tidak terjadi pelanggaran hak anak, kurang kepedulian masyarakat serta keluarga atas pelaksanaan hak anak maupun kurangnya perlindungan anak yang bekerja. Dalam KHA ini, negara menempatkan anak sebagai warga negara yang dilindungi kepentingannya, mempunyai hak dalam bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraannya, kewajiban negara agar anak dapat menikmati hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak mencakup (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak itu sendiri.

Secara filosofis anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus pula. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan : Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berlangsungnya hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum oleh anak, antara lain, disebabkan faktor di luar diri anak tersebut.

Pada hal masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang disebut sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, namun anak yang melakukan tindak pidana harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik membedakan hal baik dan buruk.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar

anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan: Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh

pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proes tumbuh kembangnya. Pidana penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan perlindungan yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa

3. Tindak Pidana Anak

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan (keputusan) (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁷⁵

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁷⁶

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menerangkan : Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari

⁷⁵ Kartini Kartono. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

⁷⁶ Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung, hlm

maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.⁷⁷ Sedangkan, Sanksi Hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang Undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.⁷⁸

Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupun sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat

⁷⁷ Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

⁷⁸ Teguh Prasetyo, 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung, hlm. 79.

teguran ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan dan⁷⁹ menekan unsur pembalasan yang dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan mendidik terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sanksi hukum adalah monopoli hak penguasa ataupun pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karenanya perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya kita tidak boleh memukuli seorang pencuri yang tertangkap, menyita barang-barang orang yang teutang kepada kita ataupun menyandera orang untuk melunasi utangnya, dan lain-lainnya. Tindakan seperti itu adalah tindakan menghakimi sendiri atau main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁸⁰

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim tunggal anak, dan petugas lembaga pembinaan anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Dalam memberikan sanksi terhadap anak yang diberikan oleh Hakim, tidak lain

⁷⁹ Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.185.

⁸⁰ Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm.24-25

pula dimaksudkan untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

Secara umum dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak, merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS, pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak bila perbuatan pelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat lainnya, yakni Pidana Penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidananya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka hakim dapat memberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut.

Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut,

mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.⁸¹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya yang patut dipatuhi, Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal¹³. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Pada proses penegakan hukum pidana anak yang disebutkan dalam Pasal 9 (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan

⁸¹ Maidin Gutom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hlm.156-162

diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Masa anak-anak merupakan masa yang diwarnai dengan semangat berpetualang, mencari pengalaman-pengalaman baru dengan mencoba hal-hal yang baru pula. Anak juga ingin menunjukkan bahwadirinya sudah dewasa dan ingin lepas dari otoritas orang tua dan membentuk identitas diri. Hal inilah yang kadangkala menyebabkan seorang anak melakukan suatu tindak pidana yang tidak dipikirkan lagi akibat yang akan diterimanya dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam masa ini seorang anak banyak mengalami keragu-raguan dan menimbulkan kesulitan yang tidak hanya terjadi pada dirinya tapi juga pada keluarga, lingkungan dan lain sebagainya, bahkan ingin kaidah-kaidah hidup dan peraturan-peraturan hukum yang ada dilanggarnya. Kepentingan atau kebutuhan manusia pada dasarnya tidak terbatas, sedangkan alat untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan itu sangat terbatas sehingga manusia cenderung untuk selalu berusaha untuk memenuhi yang menjadi kebutuhannya. Dalam perkembangan kehidupan anak, peranan orang tua sangatlah dibutuhkan.

Delikueni remaja bukan merupakan bawaan sejak lahir. Banyak bukti menyatakan bahwa tingkah laku asusila dan kriminal orang tua serta anggota keluarga lainnya memberikan dampak menular dan infeksius pada jiwa anak-anak. Anak mengoper dan kejangkitan

sifat-sifat yang tidak sesuai dari orang dewasa. Anak seorang pencuri biasanya cenderung menjadi pencuri pula.

Dari jenis tindak pidana anak yang patut diperhatikan ialah banyak perbuatan tersebut tidak dapat diketahui ataupun tidak dihukum oleh karena antarlain tindak pidana dianggap sepele atau kecil-kecilan saja sehingga tidak perlu dilaporkan kepada yang berwajib, orang malas dan segan berurusan dengan polisi dan pengadilan, dan orang merasa takut akan adanya balas dendam.

Akibat sikap yang demikian, maka tindak pidana dari para usia muda tersebut di atas semakin meningkat dan merajalela. Untuk itu perlu adanya kesadaran sebagai masyarakat yang mencintai kedamaian dan demi masa depan generasi muda dan bangsa untuk merubah sikap yang demikian itu. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat memprihatinkan adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus (*child in need special protection*) secara spesifik lagi adalah bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan dalam keluarga, penelantaran atau eksploitasi serta mereka yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, mejadi korban penyalahgunaan obat, dan lain-lain pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hukum. Anak-anak ini mungkin tidak cukup mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat memecahkan permasalahan

dengan positif. Mereka pada umumnya berhubungan dengan teman atau orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah pada kenakalan atau lebih jauh kepada tindak pidana atau tindak pidana. Banyak anak-anak tersebut putus sekolah dan sering tidak mendapat pengaruh positif lain yang dapat mengembalikan mereka ke jalan positif pula.

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu tindak pidana pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana pada khususnya.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, durhaka, dan lain-lain.

Konsep tentang *juvenile delinquency* menganut penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja. Terhadap istilah *juvenile* ada dua penafsiran dalam pengertiannya. Pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kenakalan remaja sebagai suatu kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁸²

Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (*non adult offender*) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (*adult offender*). Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada

⁸² I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020, hlm.36

usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian *juvenile* terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.

Menurut Bimo Walgito, *juvenile delinquency* adalah tiap perbuatan, bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana. Jadi perbuatan yang meranggar hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja dinamakan kenakalan.

Istilah tindak pidana anak itu tidak ada. Yang ada hanyalah kenakalan anak. Tindak pidana perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh anak dinamakan kenakalan.

Delinkuensi adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa, dikhawatirkan sebagai tindak tindak pidana. Sedangkan Kartini Kartono tidak membedakan istilah tindak pidana anak dengan kenakalan anak seperti pendapatnya tentang arti dari *juvenile delinquency*, yaitu perilaku jahat/dursila, atau tindak pidana/keakalan anak-anak muda. Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebutnya sebagai anak cacat secara sosial Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Juvenile delinquency dengan tindak pidana anak mempunyai efek psikologis yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Anak merasa dirinya telah dicap dengan predikat jahat yang menimbulkan isolasi diri. Padahal kriteria yang digunakan untuk mencapnya adalah kriteria orang dewasa. Anak-anak bukanlah manusia dewasa kecil. Mereka dalam berbuat belum dapat memikirkan akibat-akibat negative yang akan terjadi, baik dalam dirinya atau terhadap masyarakat. Tindak merasakan bahwa tingkah lakunya itu keliru. Karena motivasi dari tindakan itu belum disadarinya sebagai syarat dari suatu tindakan. Karena itulah istilah tindak pidana anak dalam hal ini kurang tepat digunakan. Kenakalan remaja bukan merupakan permasalahan sosial yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi kenakalan remaja dapat muncul dari beberapa kejadian berkaitan yang mendukung perbuatan tersebut seperti kondisi keluarga yang tidak baik, atau lingkungan pertemanan dan sekolah yang memberi pengaruh negatif.⁸³

Juvenile delinquency adalah semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu tindak pidana, bagi anak merupakan delikueni, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya; Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat itu, misalnya memakai

⁸³ Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 06. Nomor 01. (2019), hlm.8

pakaian yang tidak sopan dan sebagainya; Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, mengemis.

Anak dalam hal ini adalah anak yang di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan tindak pidana, yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.

D. Tinjauan Umum Tentang *Restoratif Justice*

1. Prinsip dan Karakteristik *Restoratif Justice*

Asal dari keadilan restoratif adalah dari aliran atau gerakan perlindungan masyarakat, yang muncul setelah Perang Dunia II. Aliran modern yang berkembang menjadi apa yang dikenal dengan aliran atau gerakan perlindungan masyarakat (*social defence*). Tokoh terkenal gerak-an *social defence* ini adalah Filippo Gramatica yang pada tahun

1945 men-dirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat (*The Study Centre of Social Defence*) di Genoa.⁸⁴

Dalam keadilan restoratif, kepentingan korban diperhatikan, tidak seperti dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum, yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya menyebutkan mengenai hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa, sedangkan hak korban kejahatan tidak disebutkan, karena selama ini korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum yang merupakan wakil dari negara, akan tetapi tidak memperlihatkan keberpihakannya pada hak-hak korban.

Menurut keadilan restoratif bahwa kejahatan tidak selalu dibatasi sebagai serangan pada negara, melainkan suatu pelanggaran oleh seseorang terhadap yang lain. Hal ini bukan berarti mengambil kembali wewenang balas dendam dari negara kepada korban kejahatan. Keadilan restoratif berpijak pada hubungan yang manusia-wi antara korban dengan pelanggar, dan fokus-nya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri. Dalam pembedaan yang bersendikan perspektif keadilan restoratif, terdapat empat unsur yang memainkan peranan, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara, dan pelanggar.⁸⁵

⁸⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 81.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 123 dan 124.

Johnston dan Van Nes membagi beberapa ragam definisi keadilan restoratif dalam 2 (dua) kelompok, kemudian mengkombinasikan 2 (dua) kelompok tersebut dalam upaya menjelaskan keadilan restoratif. Ketiga definisi tersebut meliputi : ⁸⁶

- a. Definisi berbasis proses (*process-based definitions*), menekankan kepentingan antara pihak yang menerima pengaruh tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut. Pada titik ini, keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai suatu proses yang meletakkan semua pihak secara bersama dalam rangkaian fakta-fakta tindak pidana dengan tujuan untuk memecahkan dan menyepakati penyelesaian akibat tindak pidana dan implikasi tindak pidana pada masa yang akan datang;
- b. Definisi berbasis keadilan (*justice-based definitions*), menekankan pada capaian (*outcome*) dan/atau nilai keadilan restoratif. Keadilan restoratif berbasis keadilan merupakan setiap tindakan yang terutama ditujukan untuk mencapai keadilan melalui perbaikan kerugian akibat tindak pidana tersebut;
- c. Definisi ketiga merupakan kombinasi dari definisi berbasis proses dan definisi berbasis keadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu proses untuk menetapkan luka dan kebutuhan dari korban dan pelaku sebagai tujuan bersama untuk diselesaikan sehingga

⁸⁶ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), *op.cit.*, hlm. 10.

kedua belah pihak, seperti halnya komunitas di mana mereka merupakan bagian darinya, dapat disembuhkan.

Berdasarkan karakteristik *restorative model* sebagaimana disebut-kan oleh Muladi, dapat diketahui bahwa *restorative model* ini ditujukan terhadap konflik yang terjadi karena pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian pada seseorang. *Restorative model* melibatkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melaksanakan kewajiban tertentu berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga kerugian yang dialami oleh korban dapat dipulihkan, sehingga tidak menimbulkan stigma yang buruk bagi pelaku.⁸⁷

Ada partisipasi dalam pendekatan keadilan restoratif, yakni baik penegak hukum, pelaku, korban, orang tua pelaku dan korban, serta masyarakat. Hal ini dilakukan karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku meskipun dia masih anak-anak menimbulkan kerugian tidak hanya bagi korban tapi bagi masyarakat, dan tindakan pelaku dikhawatirkan akan ditiru oleh anak yang lain, sehingga kemungkinan tersebut harus dicegah.⁸⁸

Keadilan restoratif merupakan salah satu cara untuk menjawab permasalahan perilaku tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan komunitas, korban, dan pelaku. Komunitas menjadi bagian penting dari proses keadilan restoratif karena : ⁸⁹

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Right Foundation*), *op.cit.*, hlm. 9.

- a. Tindak pidana bisa berasal dari pola-pola hubungan dan kondisi sosial komunitas; dan
- b. Pencegahan tindak pidana dalam beberapa hal juga menjadi tanggung jawab komunitas (bersama pemerintah pusat dan lokal dalam mengembangkan kebijakan sosial) untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang menjadi penyebab tindak pidana.

Sehingga dalam pendekatan keadilan restoratif, masyarakat tidak dapat pisahkan keberadaannya, terutama dalam rangka pencegahan terhadap kenakalan anak, karena diketahui kenakalan anak juga disebabkan karena pengaruh dari lingkungan

2. Bentuk dan Penerapan *Restoratif Justice*

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan penger-tian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.⁹⁰ Ke-adilan sebagaimana diungkapkan merupakan hasil dari suatu proses pe-milihan dan pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas jasa, me-lainkan menghidarkan dari kesewenang-wenangan antar sesama manu-sia yang mengakibatkan ketidakadilan kesewenang-wenangan kekuasaan. Ke-kuatan seseorang di atas orang lain digunakan langsung atau tidak melalui kekuasaan.⁹¹

⁹⁰ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 117.

⁹¹ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pustaka Yoga Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm. 50-53.

Esensi keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji berdasarkan norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma yang lain. Menurut N.E. Algra, apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* atau kesesuaian dengan hukum pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya tidak mengatakan itu adil tetapi mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang se-suatu itu adil, merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.⁹²

Keadilan yang berlaku saat ini adalah keadilan retributif dan keadilan restitusi. Keadilan retributif (*retributive justice*) terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga orang tersebut harus diberikan hukuman yang adil sesuai dengan perbuatannya. Keadilan restitusi terkait dengan ganti kerugian kepada korban tindak pidana.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa: “Dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, sepantasnyalah pelaku perbuatan pidana (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi itu”.⁹³ Purwoto S. Gandasubrata menyatakan bahwa: “Suatu perbuatan pidana yang melawan hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karena-nya tidak menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan pidana (penjara)

⁹² Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 86.

⁹³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 77.

saja, sedangkan sebaliknya, barulah apabila perbuatan pidana ini melanggar hak dan menimbulkan kerugian, maka pantas dijatuhi ganti rugi (restitusi).⁹⁴

Keadilan retributif dan keadilan restitusi dinilai tidak dapat mencegah dan mengurangi munculnya kejahatan. Berbeda dengan keadilan restoratif, di mana kepentingan pelaku dan korban sama-sama diperhatikan. Dean E. Peachey memberikan penjelasan perbedaan antara paradigma keadilan retributif, restitutif, dan restoratif.⁹⁵

Berdasarkan perbedaan paradigma keadilan sebagaimana disebut-kan di atas, maka dapat diketahui bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi terhadap penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan bentuk keadilan restoratif di atas, maka musyawarah kelompok keluargalah yang lebih mudah untuk diterapkan. Kehadiran para pihak terkait, yakni pelaku dan korban beserta keluarganya juga pihak pendukung akan lebih mempermudah upaya

⁹⁴ Purwoto S. Gandasubrata, *Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 117-118.

⁹⁵ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *op.cit.*, hlm. 26.

perdamaian dan penyelesaian perkara. Tentunya akan lebih baik jika menghadirkan pihak yang dapat menjadi penengah atau fasilitator untuk memandu jalannya proses musyawarah sekaligus menjadi saksi.

3. Kebijakan *Restoratif Justice* di Indonesia

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi menciptakan kesepakatan antara penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Mekanisme peradilan konvensional mengenal adanya restitusi atau ganti rugi kepada korban⁹⁶, sedangkan Restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Konsep *restorative justice* ini menjadi penting apabila dibandingkan dengan sistem pemidanaan konvensional, dikarenakan

96

www.Hukumonline.com/berita/baca/it4e25360a422c2/pendekatan_irestorativekan_justice_dalam_sistem_pidana_indonesia_broleh_jecky_tengens_sh_, diakses pada tanggal 17 September 2025

adanya perbedaan yang jelas diantara keduanya. Konsep pembedaan konvensional memberikan batasan atau ruang yang sedikit bagi pihak Korban dan Pelaku untuk berperan aktif di dalam menyelesaikan perkara pidana mereka sendiri, sedangkan pada konsep *restorative justice* sendiri, peran aktif dari pelaku dan korban menjadi dasar di dalam menyelesaikan perkara pidana itu sendiri. Bagir Manan menguraikan tentang substansi “*restorative justice*” yang berisi prinsip-prinsip, antara lain⁹⁷ : “Membangun partisipasi bersama antara Pelaku, Korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan Pelaku, Korban, dan masyarakat sebagai “stake holders” yang bekerja sama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi bagi semua pihak (win-win solutions)”.

Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice* system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan

⁹⁷ M.Taufik Makarao dan Tim Pengkajian Hukum,2013. Pengkajian Hukum Tentang Penerapan *restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak,Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI,hlm.8

pidana bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”⁹⁸.

Pelaksanaan *restorative justice* bisa dilaksanakan disemua perkara secara umum, dan disemua tingkat baik dari penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Konsep *restorative justice* bisa dijadikan masukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan utama dari *restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atau masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, Korban dan masyarakat⁹⁹. *Restorative justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki diri dengan cara menghadapi anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya.

Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan politik 1966 (International Covenant on and Political Rights, ICCPR) menyatakan bahwa Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya. Pernyataan ini berarti bahwa

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ Reyner Timothy Danielt, 2014. Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak DI Bawah Umur, Artikel Tesis Lex et Societas, Vol.II/No.6/Juli/2014, Universitas Sam Ratulangi. Manado, hlm.18

hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹⁰⁰

E. *Restorative Justice* Dalam Perspektif Islam

Tujuan hukum dalam Islam terakomodir dalam *al Maqasid asy Syariah*. Berdasarkan tujuan ini, dapat dirumuskan secara general bahwa tujuan hukum pidana dalam Islam juga dimaksudkan untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰¹ Keadilan restoratif bertujuan untuk mencari jalan keluar dari model keadilan tradisional yang berpusat pada *punishment* menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) yang berpusat pada pemulihan korban dan pelaku. Keadilan restoratif dalam hukum pidana me-nekankan kejahatan sebagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat bukan sebagai bentuk pelanggaran kepada negara.¹⁰²

Keadilan restoratif diwujudkan dalam bentuk perdamaian dan pemaafan. Islam mengenal alasan pemaaf yang menjadi dasar hapusnya hukuman seseorang. Alasan-alasan tersebut, di antaranya adalah paksaan (*ikrah*), mabuk, gila dan belum dewasa.

Pada prinsipnya, keadilan restoratif berpegang pada adanya proses pemaafan dari korban kepada pelaku. Berkaitan dengan hal ini, dapat ditemukan bahwa konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukan secara mudah pada

¹⁰⁰ Moch Faisal Salam, 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung, hlm. 80

¹⁰¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 13

¹⁰² Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Lentera, Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

jarimah qisas-diyat. Islam mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/wali pelaku bersama dengan *qhadi*, sistem perdamaian sebagaimana yang pernah disampaikan Umar bin Khattab dalam *Risalah Al Qadha*. Sahnya perdamaian dalam penyelesaian kasus pidana merupakan hal yang lumrah.¹⁰³

Mengingat Islam secara tegas mengakui adanya hak individu di samping hak Allah (hak masyarakat) pada suatu kasus pidana tertentu. Inilah yang membedakan *criminal justice system* dalam Islam dengan sistem hukum lain.

Islam juga mengenal konsep asas penyimpangan terhadap ajaran universal dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun yang dimaksud adalah ajaran yang terkandung dalam asas *structural responsibility*, yang merupakan penyimpangan terhadap prinsip *personal responsibility*. Asas *structural responsibility* ini tercermin dalam konsep *diyah mukhoffah*. Dalam kasus tindak pidana, keluarga pelaku pun dapat dibebani *diyat*.¹⁰⁴

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'an. Misalnya konsep *islah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al Hujurat ayat 9, bahwa:

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 319 dan 320.

وَأِنْ طَافْتَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu ber-perang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar per-janjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Islah adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara. *Islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan, serta yang menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh *syara'*. *Islah* dimaksudkan di sini, tentu saja perdamaian sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan.¹⁰⁵

Dalil yang secara tegas menuturkan tentang adanya lembaga pemaafan dalam hukum (pidana) Islam adalah Q.S. Al Baqarah ayat 178, bahwa:

¹⁰⁵ Umar al Tamimi, Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 3, Desember 2013, hlm. 455-466

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
 ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
 ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaaf-kan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Sebab turunnya Q.S. Al Baqarah ayat 178, sebagaimana keterangan al Baidawi adalah pada zaman *jahiliyah* pernah terjadi pertumpahan darah di antara dua suku dari suku-suku Arab yang mengakibatkan salah satu suku memiliki dendam terhadap suku yang lain, dan bersumpah bahwa mereka akan membunuh suku lawannya itu (jika membunuh anggota suku mereka) biar pun yang terbunuh di kalangan mereka seorang budak, mereka akan meminta orang yang merdeka. Ketika Islam datang, mereka mengadukan kasus ini kepada Rasulullah S.A.W sehingga turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut.¹⁰⁶

Q.S. Al Baqarah ayat 178 diungkapkan dalam gaya bahasa yang sangat indah bahwa dalam hukum *qishash* ada pemeliharaan kehidupan sebagai salah satu tujuan *syariat*. *Qishash* tidak boleh dipandang sebagai hukum balas dendam. Al Zajjaj berkata: “Jika seseorang mengetahui bahwa jika membunuh akan dihukum bunuh (mati) pula, maka ia menahan dari keinginan membunuh,

¹⁰⁶ Ibid.

sehingga timbul kelangsungan hidup. Atau timbul efek jera untuk menghilangkan nyawa orang”.¹⁰⁷

Dengan turunnya ayat ini, maka mulailah ditanamkan peraturan yang adil, pengganti peraturan jahiliyah yang berdasar balas dendam. Pada zaman jahiliyah, sebagaimana dikatakan, walaupun yang terbunuh itu seorang budak, dan yang membunuh itu budak pula, wajiblah tuan dari budak yang terbunuh itu yang membayar dengan nyawanya. Walaupun yang terbunuh perempuan, pembunuhnya perempuan pula, wajiblah yang membayar dengan nyawanya laki-laki keluarga perempuan itu. Selama hal itu belum terjadi, keluarga terbunuh belumlah merasa puas. Ayat ini menerangkan bahwa siapa yang membunuh, itulah yang menjalankan pidana qisas dengan dirinya sendiri, baik yang terbunuh orang merdeka atau budak.¹⁰⁸

Ayat ini juga menimbulkan suasana yang berbeda dengan zaman jahiliyah. Panggilan untuk mencari penyelesaian jatuh ke atas pundak tiap-tiap orang yang beriman. Termasuk keluarga si pembunuh dan keluarga si terbunuh. Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, sebagaimana ditunjuk oleh Q.S. Al Hujurat ayat 10. Oleh karena itu, masih ada jalan lain, selain dari pidana mati, yaitu jalan maaf, dalam suasana orang beriman, saudara dengan saudara adalah sangat diharapkan. Sebab itu lanjutan ayat menyatakan “maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara-nya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)”. Maksudnya, jika ada pernyataan maaf dari keluarga yang

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 458 dan 459.

terbunuh itu, walau pun sebahagian, tidak semuanya menyatakan pemberian maaf, hendaklah pernyataan maaf itu disambut dengan sebaik-baiknya.¹⁰⁹

Dalam hukum pidana pembunuhan, Islam mempunyai tiga tingkatan hukuman. *Pertama*, pidana persamaan; *Kedua* maaf, dan *Ketiga diat*. Jika tingkatan pertama, pidana persamaan/pidana qisas nyawa dibayar nyawa tidak ditempuh, maka dipilih yang kedua, yaitu memaafkan pelaku pembunuhan. Orang yang memberikan pemaafan itu adalah keluarga korban pembunuhan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non-litigasi.¹¹⁰

Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non-litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak harus melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan sangat efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka di dalam hati lawan.¹¹¹

Penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi tersebut dapat dilakukan atas prakarsa pribadi masing-masing pihak yang sedang berperkara, bisa pula dengan melibatkan pihak ketiga (*hakam*). *Hakam* ini berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Istilah teknis penyelesaian perkara non-litigasi, *hakam* sejajar dengan mediator atau arbitator.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

Cara penyelesaian perkara dengan baik-baik itu merupakan tradisi yang telah lama berakar pada masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam lahir. Ketika risalah Islam hadir, tradisi itu diperkuat lagi dengan doktrin-doktrin Islam yang mengajarkan agar umat Islam menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.¹¹²

Doktrin Islam tentang penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara pihak-pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan hakim pengadilan. Hal-hal yang saat ini baru muncul dan menunjukkan kekurangan dari sistem peradilan konvensional, sebenarnya telah disadari dalam Islam sehingga dianjurkan untuk tidak terburu-buru membawa setiap perkara ke pengadilan, karena jiwa yang telah didoktrin dengan ajaran pemaafan merupakan jiwa yang menjadi tujuan setiap Muslim untuk mencapai ketaqwaan, maka diyakini perkara itu dapat diselesaikan di antara pihak-pihak berperkara.¹¹³

Doktrin Islam tentang lembaga alternatif penyelesaian perkara pidana bahkan telah merupakan hukum positif yang berlaku dalam negara dan masyarakat Islam mendahului doktrin sistem hukum manapun. Lembaga itulah yang dikenal sebagai lembaga pemaafan yang terukir dalam sejarah awal Islam.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif

Penggerakan dan perkembangan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi juga terjadi di negara-negara di dunia antara lain di Chicago. Penggerakan dan perkembangan perlindungan anak di Chicago berlangsung sejak pendirian peradilan anak di Illinois tahun 1899.¹¹⁴ Mulai saat itu pemikiran terfokus pada kesejahteraan anak. Tujuan pemisahan proses peradilan anak dan orang dewasa bertujuan melindungi anak dari penerapan hukum orang dewasa.¹¹⁵ Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh peraturan perundang-undangan secara nasional.

Dalam prakteknya ternyata anak sebagai pelaku tindak pidana mengalami sebuah pengembangan baik dari kualitas maupun kuantitas kriminalitas yang dilakukan, karena anak sebagai pelaku tindak pidana perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukannya sudah menyamai atau melampaui orang dewasa dan ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun, bahkan merupakan pengulangan tindak pidana.

¹¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Atorative Justice*; Bandung, Refika Adituma, 2009, hlm 42-43

¹¹⁵ Anthony M Platt, *The Chid Savers; the Invention of Delinquency*. Chicago dan London, The University of Chicago Press, Scond Edition, 1977, hlm 54.

Sanksi pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak membuat efek jera, justru ada kecenderungan anak bertambah pengalaman dan lebih profesional sehingga hal ini berdampak pada peningkatan kualitas anak sebagai pelaku tindak pidana dan efek jeranya tidak terpenuhi, kemudian norma ini cenderung lebih pada pembalasan atau lebih mengedepankan teori individualistik daripada teori monodualistik yaitu adanya keseimbangan antara pelaku dan korban.

Perlindungan anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak, di dalam pidana anak lebih menekankan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, korban, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.¹¹⁶ Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), memuat beberapa perubahan penting, salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi sehingga dapat meminimalisir anak dari stigma buruk karena berhadapan dengan proses hukum. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku,

¹¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, hlm. 93

keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Keadilan restoratif dianggap cara berpikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Namun pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.¹¹⁷

Keadilan Restoratif sendiri menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Berkaitan erat dengan Restoratif justice ini Muladi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri Restoratif justice sebagai berikut :

¹¹⁷ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan hukum*, <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2025

1. Tindak pidana dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang.
3. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka social akibat tindak pidana.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Perlu didorong untuk bertanggungjawab.
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, social dan ekonomis.
11. Stigma dapat dihapus melalui restoratif¹¹⁸.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menekankan kepada penyelesaian secara diversi.

¹¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : B. P. Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 129

Proses pelaksanaan diversi memegang prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang sangat memerhatikan kepentingan dari korban dan kesejahteraan anak. Penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk yang beragam, mendorong Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Salah satunya yaitu penetapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang saat ini diubah menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya Pemerintah memberikan perhatian khusus dengan adanya ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan upaya untuk tetap menegakkan keadilan dari tujuan hukum itu sendiri dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap perkara anak wajib dilakukan diversidalam setiap pemeriksaan perkara anak sejak dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan pada persidangan. Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan yang telah dijelaskan terlebih dahulu pada bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya keadilan restoratif mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang terlihat adalah Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang- bayang gelap

kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan perlu dilakukan musyawarah yang melibatkan beberapa unsur untuk mencapai suatu keadilan Restoratif, *restorative justice* dapat dilakukan dengan cara musyawarah antara pelaku dan korban, reparasi pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak, konferensi korban-pelaku yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat dan *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya).

Penerapan kebijakan keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana belum berkeadilan. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak) dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dari pengertian tersebut anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dan menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini dan melalui Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan Negara telah membentuk sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak.

Namun demikian dalam definisi anak tetaplah harus ditentukan batasan usia, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beragam definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan usia perkawinan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki,
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin,
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin,
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundangundangan yang ada. Untuk itu Undang-undang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan terhadap anak, diantaranya adalah:

1. UUD 1945, pasal 34 yang menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara dan juga pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
3. Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang kemudian diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990,
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya. Undang- undang Pengadilan Anak menyebutkan anak-anak yang bermasalahdikategorikan dalam istilah kenakalan anak dan disebut sebagai anak nakal dan setelah lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak maka istilah anak nakal berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum dan istilah ini pun digunakan dalam Undang-undang.

Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. Status *offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap tindak pidana atau pelanggaran hukum¹¹⁹.

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau tindak pidana/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang¹²⁰.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif

¹¹⁹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 2

¹²⁰ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial, Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992, hlm.

memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang bertujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat terhindar dari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak, dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya upaya Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.¹²¹ Upaya diversi wajib dilakukan di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan

¹²¹ Bangun, Rudy, Kristiawanto Kristiawanto, and Diah Sulastri Dewi. "Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian* 2, no. 2 (2022): hlm. 391-402.

perkara anak di Pengadilan Negeri. Pelaksanaan diversi di tiap tingkat pemeriksaan masih terkendala oleh karena konsep diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia dan di tiap tingkat pemeriksaan tersebut belum memiliki ketentuan, tindakan apa yang tepat dalam pelaksanaan upaya diversi tersebut terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Tekait pengaturan Diversi diatur secara khusus dalam Pasal 5 ayat (3), yang mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*. Adapun syarat yang diatur dalam undang-undang ini untuk dilaksanakannya diversi, diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa hukum akan efektif apabila norma-normanya benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat dan menghasilkan kondisi sosial yang sesuai dengan tujuan hukum. Dalam konteks peradilan anak, efektivitas itu terlihat ketika mekanisme *restorative justice* mampu secara nyata memulihkan hubungan, menghindarkan anak dari stigma, serta memberikan perlindungan hukum yang proporsional.

Penghentian penuntutan terhadap anak merupakan instrumen penting yang ditawarkan oleh UU SPPA sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak

yang berhadapan dengan hukum. Efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kesadaran aparat penegak hukum bahwa tujuan utama penanganan perkara anak adalah rehabilitatif, bukan retributif. Ketika aparat menjadikan pemulihan sebagai orientasi, proses *restorative justice* menjadi lebih mudah tercapai.

Dalam teori Soerjono Soekanto, salah satu unsur efektivitas adalah faktor hukumnya sendiri.¹²² Regulasi mengenai penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* diatur dalam Pasal 7 huruf j dan Pasal 9 UU SPPA, serta diperkuat dalam Perja nomor 15 Tahun 2020. Jika norma-norma tersebut jelas, tidak ambigu, dan menyediakan pedoman pelaksanaan yang memadai, maka implementasinya akan lebih efektif. Sebaliknya, aturan yang terlalu umum dapat menimbulkan perbedaan persepsi sehingga memperlambat proses penghentian penuntutan.

Terdapat kendala lain yang harus dihadapi terkait dengan tujuan dari UU No, 11 Tahun 2012, yaitu belum memadainya fasilitas rehabilitasi bagi para anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Percuma saja jika tujuan utamanya adalah untuk melakukan rehabilitasi demi kebaikan si pelaku anak apabila proses rehabilitasi yang dilakukan tidak efektif. Proses rehabilitasi yang dilakukan tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap pemahaman maupun psikologis anak yang menjadi pelaku. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan risiko di kemudian hari anak tersebut akan mengulangi perbuatannya.

¹²² Orlando, Galih. "Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022): hlm. 49-58.

Masih banyak sekali hal yang perlu diperbaiki dan diperhatikan terkait dengan efektivitas penerapan UU No.11 Tahun 2012 sebagai peraturan yang digunakan dalam sistem peradilan anak. Meskipun penerapan dari peraturan ini memang bertujuan agar tercipta keadilan baik kepada korban maupun pelaku, tetapi apabila penerapannya dilakukan secara tidak efektif, maka akan merugikan pihak korban.

Efektivitas juga bergantung pada faktor penegak hukum yang menjalankannya. Jaksa yang menangani perkara anak harus memahami karakteristik psikologis anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan teknik mediasi penal. Kesiapan penegak hukum inilah yang menentukan apakah penghentian penuntutan dapat dilaksanakan secara cepat, humanis, dan sesuai nilai-nilai restoratif. Kurangnya pelatihan dan pemahaman dapat menghambat tujuan pemulihan yang diharapkan.

Faktor sarana dan prasarana turut memengaruhi efektivitas penghentian penuntutan terhadap anak.¹²³ *Restorative justice* membutuhkan ruang mediasi yang nyaman, pendamping profesional, pekerja sosial, serta dukungan lembaga pemasyarakatan anak. Ketika sarana ini tidak tersedia, proses dialog antara anak, korban, dan keluarga menjadi tidak kondusif sehingga melemahkan esensi RJ sebagai forum pemulihan relasi sosial.

Soerjono Soekanto juga menekankan pentingnya faktor masyarakat dalam menentukan berfungsinya suatu aturan hukum. Penghentian penuntutan

¹²³ Jamaludin, Ahmad, and Risti Dea Nuraeni. "Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jawa Barat." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 7, no. 2 (2025): hlm. 129-144.

berbasis RJ akan lebih efektif apabila masyarakat menerima pendekatan non-punitif sebagai cara menyelesaikan perkara anak. Namun, apabila masyarakat masih memandang tindakan anak semata-mata sebagai kejahatan yang harus dibalas dengan hukuman, maka penerimaan terhadap mekanisme ini menjadi rendah.

Budaya hukum merupakan faktor lain yang menjadi tolok ukur efektivitas menurut Soekanto. Budaya hukum aparat dan masyarakat yang cenderung retributif sering kali menjadi hambatan utama dalam melaksanakan penghentian penuntutan. Diperlukan perubahan paradigma bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya berarti memberi hukuman, tetapi memberi kesempatan memperbaiki diri melalui dialog, pertanggungjawaban, dan pemulihan.

Efektivitas penghentian penuntutan dapat dilihat dari sejauh mana mekanisme ini mampu menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang panjang. Anak yang dihadapkan pada pengadilan berpotensi mengalami trauma dan stigma. Ketika proses penghentian penuntutan berjalan cepat dan tepat sasaran, hal tersebut menunjukkan bahwa aturan hukum telah bekerja melindungi hak-hak anak.

Pelaksanaan mediasi dalam kerangka restorative justice memungkinkan korban mendapatkan ruang untuk menyampaikan kerugian dan harapan pemulihan. Jika proses ini mampu menumbuhkan rasa keadilan bagi korban, maka implementasi penghentian penuntutan dapat dikatakan efektif dalam

perspektif sosiologis. Keadilan tidak hanya diukur dari sanksi, tetapi dari pemulihan relasi sosial yang rusak.

Keberhasilan penghentian penuntutan juga dapat diukur dari perubahan perilaku anak setelah mengikuti proses RJ. Ketika anak menunjukkan penyesalan, memahami dampak perbuatannya, dan kembali ke lingkungan sosial tanpa stigma, maka efektivitas proses hukum tercapai sebagaimana prinsip yang diajarkan Soekanto bahwa hukum harus mampu menciptakan perubahan sosial yang positif.

Dalam tataran praktis, efektivitas mekanisme ini sering terhambat oleh kurangnya koordinasi antara kejaksaan, kepolisian, Bapas, dan tokoh masyarakat. Padahal menurut Soerjono Soekanto, struktur yang tidak berjalan harmonis dapat menyebabkan hukum tidak mencapai tujuannya. Sinergi antar lembaga menjadi syarat mutlak agar mekanisme restorative justice berjalan secara komprehensif.

Evaluasi efektivitas juga dapat dilihat dari berkurangnya angka residivisme anak. Ketika penghentian penuntutan memberikan ruang edukatif bagi anak dan memperbaiki relasinya dengan keluarga maupun masyarakat, maka mekanisme ini berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan. Dengan demikian, nilai restoratif tidak hanya memulihkan masa kini, tetapi mencegah penyimpangan di masa depan.

Dari perspektif kriminologi, anak yang diproses melalui pendekatan restoratif lebih mampu menginternalisasi nilai-nilai moral karena keterlibatan langsung dalam penyelesaian konflik. Hal ini sejalan dengan konsep Soekanto

bahwa efektivitas hukum dapat dilihat dari dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Jika anak mampu merefleksi perbuatannya, maka proses hukum telah memberikan efek pedagogis yang signifikan.

Efektivitas penghentian penuntutan juga dapat dianalisis melalui kepuasan para pihak. Ketika korban merasa dihormati, anak merasa didampingi, dan keluarga merasa proses penyelesaian berjalan adil, maka sistem hukum telah berfungsi secara responsif. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dari restorasi tercapai melalui pemanfaatan norma yang telah ditetapkan.

Dalam banyak kasus, efektivitas mekanisme ini ditentukan oleh kualitas fasilitator mediasi. Mediator yang mampu membangun suasana dialogis akan menghasilkan kesepakatan damai yang lebih tulus. Soekanto menegaskan bahwa sumber daya manusia yang menjalankan hukum merupakan variabel utama dalam menentukan efektivitas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mediator menjadi sangat penting.

Anak yang berasal dari keluarga harmonis dan masyarakat suportif cenderung merespons proses restoratif dengan lebih baik. Sebaliknya, anak yang pulang ke lingkungan tidak kondusif berpotensi mengulangi perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum juga dipengaruhi faktor eksternal yang berada di luar regulasi.

Restorative justice memberi ruang bagi korban untuk tidak hanya mendapatkan pemulihan material, tetapi juga pemulihan psikologis. Jika korban merasa diakui dan didengar, hal ini menciptakan rasa keadilan

substantif yang lebih luas dibanding pembedaan formal. Efektivitas hukum menjadi nyata ketika emosi, hubungan sosial, dan rasa percaya masyarakat dapat dipulihkan.

Mekanisme penghentian penuntutan bagi anak dapat dilihat dari berkurangnya beban perkara di pengadilan. Ketika perkara-perkara tertentu dapat diselesaikan melalui RJ tanpa menurunkan kualitas penegakan hukum, maka sistem peradilan bekerja lebih efisien. Efisiensi ini juga merupakan salah satu indikator berjalannya suatu sistem hukum.

Dalam praktiknya, penghentian penuntutan sering diuji melalui penerimaan masyarakat terhadap anak yang kembali ke lingkungannya. Jika masyarakat mampu menerima dan memberi ruang bagi anak untuk memperbaiki diri, maka hukum telah berhasil menjalankan fungsi integratifnya sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto. Penerimaan sosial ini menjadi bukti bahwa mekanisme RJ bukan hanya menyelesaikan kasus, tetapi menata kembali relasi masyarakat.

Dukungan lembaga-lembaga sosial seperti sekolah, organisasi pemuda, dan lembaga perlindungan anak menjadi faktor penting yang menentukan efektif tidaknya penghentian penuntutan. Anak memerlukan ekosistem yang memadai untuk bertumbuh kembali setelah menjalani proses RJ. Ketika dukungan ini tersedia, efektivitas hukum semakin meningkat karena tercipta lingkungan yang mendorong pemulihan dan rehabilitasi.

Penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* menuntut pemahaman bahwa tujuan utama peradilan anak adalah kepentingan terbaik

bagi anak. Selama aparat penegak hukum menjadikan prinsip ini sebagai landasan berpikir, efektivitas norma dapat terwujud. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberfungsian hukum ditentukan oleh harmoni antara aturan, aparat, masyarakat, dan budaya hukum. Ketika keempatnya bergerak searah, maka implementasi penghentian penuntutan terhadap anak dapat berjalan secara optimal.¹²⁴

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Masa Yang Akan Datang

Anak bukanlah orang dewasa dalam tubuh kecil. Mereka memiliki cara berpikir, merasakan, dan memahami dunia yang sangat berbeda. Namun ketika seorang anak terlibat dalam peristiwa hukum, sering kali masyarakat tidak memahami bagaimana sistem peradilan anak seharusnya bekerja. Padahal, anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya membutuhkan keadilan, tetapi juga perlindungan.

Sistem peradilan anak di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹²⁵ Di dalamnya, ditegaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah keadilan restoratif. Artinya, penyelesaian perkara anak dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan

¹²⁴ Suryawan, Ketut Bobby. "Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): hlm. 226-236.

¹²⁵ Simatupang, Rajarif Syah Akbar. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): hlm. 54-63.

masyarakat, agar semua pihak bisa mencapai pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Dalam setiap kasus kasus pidana dengan pelaku di bawah umur, masyarakat yang mengawal kasus tersebut dari awal sampai akhir, tentunya menantikan penyelesaian dari kasus tersebut. Terdapat dilema antara keadilan yang didapatkan oleh pihak korban dengan benturan *stelsel* pidana yang dijatuhkan dilandaskan pada *existing regulation*. Mengingat pelaku di bawah umur ini tentunya tidak akan mendapatkan hukuman seberat pelaku yang sudah dewasa.

Salah satu peraturan pidana anak yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk menetapkan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia. Menurut UU SPPA, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana dari proses hukum yang dianggap terlalu berat bagi seorang anak, serta memberikan kesempatan kepada anak-anak tersebut untuk mendapatkan rehabilitasi selain daripada sanksi hukum yang akan dijatuhkan.¹²⁶

¹²⁶ Simatupang, Rajarif Syah Akbar. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): hlm. 54-63.

Berdasarkan ketentuan UU SPPA, Diversi wajib diutamakan dalam SPPA. Diversi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Tujuan utama dari proses diversi adalah untuk melindungi dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya dan agar tidak berakibat fatal pada masa depan si anak.¹²⁷

Dalam setiap kasus peradilan terhadap anak, diusahakan tercapainya *restorative justice*. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada prinsipnya, dalam *restorative justice*, korban dan pelaku bersama-sama mencari solusi dan penyelesaian yang adil dan seimbang bagi kedua pihak, dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Prosesnya sendiri umumnya dilakukan melalui mediasi dan dialog, serta melibatkan peran serta masyarakat.

Namun, meskipun secara teori UU SPPA ini tampak seperti peraturan yang sangat tepat dan ideal untuk diterapkan dalam kasus pidana dengan pelaku

¹²⁷ Seventiani, Elma. "Upaya Penguatan Penerapan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Lex LATA* 7, no. 2 (2025): 50-63.

dibawah umur, tetapi masih terdapat beberapa celah dan kendala terkait efektivitasnya. Memang dengan adanya proses diversi dan konsep *restorative justice*, akan mencegah terjadinya dampak buruk bagi sang pelaku anak akibat proses peradilan yang terlalu berat. Tetapi, masih terdapat beberapa kendala yang membuat penerapan peraturan ini belum efektif dan malah menciptakan ketidakadilan bagi pihak korban.¹²⁸

Penegakan hukum terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana di masa yang akan datang tidak bisa lagi bertumpu pada paradigma penghukuman semata. Anak yang berkonflik dengan hukum selalu berada dalam posisi rentan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Karena itu, arah pembaruan kebijakan pidana anak harus diletakkan pada pendekatan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, tanpa mengabaikan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat. Pembacaan ke depan menuntut Indonesia untuk membuka diri terhadap praktik-praktik baik di berbagai negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem peradilan anak yang modern dan humanis.

Pengalaman Indonesia melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah memperkenalkan konsep diversi, keadilan restoratif, serta pembatasan usia dan ancaman pidana penjara terhadap anak. Namun praktik di lapangan masih menunjukkan dominannya cara pandang retributif. Tidak sedikit perkara anak yang sebenarnya memenuhi syarat untuk diselesaikan di luar pengadilan, tetapi tetap dilimpahkan ke persidangan karena kekhawatiran dianggap tidak tegas,

¹²⁸ Yasim, Sulastri, and Muh Chairul Anwar. "Konsep Diversi dan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Unsulbar* 6, no. 2 (2023): hlm. 72-89.

tekanan opini publik, atau keterbatasan pemahaman aparat. Di titik ini, perbandingan dengan sistem peradilan anak di negara lain menjadi penting sebagai pijakan rekonstruksi ke depan.

Belanda memiliki tradisi panjang dalam penanganan pelaku anak dengan pendekatan yang relatif lunak namun terstruktur. Negara ini menerapkan sistem peradilan anak yang memprioritaskan tindakan pedagogis melalui kombinasi sanksi dan program pembinaan yang dirancang untuk mendorong perubahan perilaku. Anak ditempatkan sebagai subjek yang sedang berkembang, sehingga penjatuhan pidana penjara selalu dijadikan jalan terakhir. Di banyak kasus, penanganan dilakukan melalui kerja sosial, konseling intensif, serta pengawasan oleh otoritas perlindungan anak.¹²⁹

Yang menarik dari Belanda adalah fleksibilitas hakim dalam memilih respon hukum terhadap tindak pidana anak. Hakim dapat menggabungkan berbagai bentuk intervensi non-kustodial, seperti pembimbingan oleh pekerja sosial, kewajiban mengikuti program tertentu, dan mekanisme mediasi antara pelaku dengan korban. Selain itu, keterlibatan keluarga dan komunitas menjadi bagian integral dari proses penanganan anak. Pola ini menunjukkan bahwa tujuan utama bukan sekadar menjatuhkan hukuman, melainkan memutus rantai kenakalan dan mencegah anak kembali berhadapan dengan hukum.

Belanda juga mengembangkan mekanisme yang memudahkan penggunaan pendekatan restoratif, baik melalui mediasi formal maupun

¹²⁹ Höfte, S. Kuiper, G. H. P. Van der Helm, S. M. De Valk, and G. J. J. M. Stams. "Children's rights in secure residential youth care in the Netherlands." *The International Journal of Children's Rights* 29, no. 4 (2021): hlm. 946-971.

perjanjian-perjanjian yang difasilitasi oleh lembaga terkait. Dalam banyak perkara, kehadiran korban dalam proses dialog membantu anak memahami dampak nyata perbuatannya. Dari sini, tumbuh kesadaran moral yang sering kali tidak muncul jika perkara hanya diselesaikan lewat proses formal di pengadilan. Model seperti ini menjadi contoh relevan bagi Indonesia yang tengah mendorong pelebagaan keadilan restoratif.

Di Kanada, peradilan anak diatur melalui kerangka hukum yang menekankan *accountability* yang proporsional, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan rehabilitasi.¹³⁰ Negara ini menempatkan anak sebagai individu yang harus dimintai pertanggungjawaban, namun selalu dalam batas usia, kedewasaan, dan kondisi sosialnya. Penegakan hukum diarahkan untuk memastikan setiap respon pidana terhadap anak tetap seimbang antara perlindungan masyarakat dan masa depan anak itu sendiri. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui jaringan program diversion dan konferensi keluarga yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Salah satu kekuatan pendekatan Kanada adalah kelembagaan program diversion yang kuat dan relatif seragam, baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan. Petugas penegak hukum memiliki pedoman jelas kapan perkara anak sebaiknya dialihkan ke mekanisme non-formal, seperti konferensi pemuda, mediasi, atau program komunitas. Dengan cara ini, perkara-perkara ringan dan sedang tidak serta-merta memadatkan pengadilan, sementara anak tetap dimintai pertanggungjawaban.

¹³⁰ Giesbrecht, Crystal J. "The need for a Canadian Criminal Code offence of coercive control." *Journal of Community Safety and Well-Being* 9, no. 1 (2024): hlm. 33-39.

Kanada juga menempatkan korban dalam posisi yang tidak pasif. Dalam forum-forum restoratif, korban diberi ruang untuk menjelaskan akibat yang ia alami, menyampaikan harapan pemulihan, dan terlibat dalam merancang bentuk pertanggungjawaban anak. Keterlibatan ini memberi bobot moral pada proses hukum yang sulit digantikan oleh putusan tertulis. Di sini terlihat bahwa penegakan hukum bukan hanya urusan negara dan pelaku, tetapi juga sarana pemulihan relasi sosial yang retak.

Australia menawarkan contoh lain bagaimana sistem peradilan anak dapat dirancang dengan kuat namun tetap humanis. Di beberapa yurisdiksi, seperti New South Wales dan Queensland, mekanisme *youth justice conference* menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan.¹³¹ Konferensi ini mempertemukan anak, korban, keluarga, aparat, dan kadang tokoh masyarakat untuk merumuskan kesepakatan pemulihan yang layak. Penekanan utama diberikan pada tanggung jawab pribadi anak, kesediaannya memperbaiki kerusakan, dan dukungan lingkungan untuk mencegah pengulangan.

Yang menonjol dari praktik Australia adalah pemberian ruang besar bagi komunitas lokal dan lembaga-lembaga sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Negara tidak bekerja sendirian, tetapi menggandeng organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan kelompok adat setempat. Dalam konteks daerah yang memiliki komunitas adat kuat,

¹³¹ Malvaso, Catia, Andrew Day, Katherine McLachlan, Rick Sarre, John Lynch, and Rhiannon Pilkington. "Welfare, justice, child development and human rights: A review of the objects of youth justice legislation in Australia." *Current Issues in Criminal Justice* 36, no. 4 (2024): hlm. 451-471.

pelibatan nilai dan proses tradisional dipandang sebagai bagian sah dari keadilan restoratif. Pendekatan ini menarik untuk dicermati Indonesia yang juga kaya dengan struktur sosial dan kearifan lokal.

Jika dicermati, ketiga negara tersebut memiliki benang merah dalam penegakan hukum terhadap pelaku anak. Pidana penjara ditempatkan sebagai pilihan terakhir, sedangkan berbagai bentuk sanksi alternatif dan program sosial dioptimalkan untuk memulihkan anak dan korban. Aparat penegak hukum diberikan kewenangan yang cukup luas untuk menggunakan mekanisme diversion dan konferensi restoratif, namun tetap dalam kerangka aturan yang jelas. Di sisi lain, infrastruktur sosial dan kelembagaan disiapkan agar mekanisme tersebut benar-benar bisa berjalan.

Indonesia dapat mengadopsi cara pandang bahwa masa depan peradilan pidana anak tidak cukup hanya diatur di tingkat undang-undang, tetapi harus ditunjang standar operasional yang konkret dan terukur. Dari Belanda, Indonesia bisa belajar pentingnya peran hakim dan pekerja sosial dalam meracik bentuk respon hukum yang tepat bagi setiap anak, bukan sekadar mengacu pada jenis tindak pidana. Dari Kanada, titik tekan dapat diambil pada penguatan pedoman diversion di tingkat kepolisian dan kejaksaan agar tidak ada celah multitafsir yang melemahkan keberanian aparat menggunakan jalur non-litigasi.

Dari Australia, Indonesia dapat mengadaptasi model konferensi keadilan anak yang secara terstruktur melibatkan keluarga, korban, dan komunitas. Mekanisme musyawarah ini selaras dengan budaya lokal yang akrab dengan

mufakat dan penyelesaian damai berbasis komunitas. Ke depan, peraturan pelaksana perlu lebih eksplisit mengatur tata cara konferensi anak, standar fasilitator, dan parameter keberhasilan pemulihan, sehingga praktiknya tidak hanya bergantung pada inisiatif sporadis di daerah tertentu.

Penguatan penegakan hukum di masa mendatang juga menuntut penyusunan peta jalan pembinaan aparat penegak hukum yang khusus menyasar isu anak. Hakim, jaksa, polisi, petugas Bapas, dan pekerja sosial perlu diberikan pelatihan berkelanjutan mengenai psikologi perkembangan anak, teknik mediasi, dan pendekatan restoratif. Di negara-negara pembanding, pelatihan semacam ini tidak dipandang sebagai pelengkap, melainkan fondasi yang menentukan kualitas putusan dan keputusan penanganan perkara.

Selain itu, pembenahan data dan sistem informasi perkara anak menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan berbasis bukti dapat disusun. Belanda, Kanada, dan Australia mengandalkan statistik detail tentang jenis perkara, usia anak, latar belakang sosial, hingga hasil intervensi yang dipilih. Dengan basis data yang baik, negara dapat mengevaluasi apakah mekanisme diversi, konferensi, atau pemedanasan konvensional benar-benar efektif mengurangi residivisme dan memperbaiki kualitas hidup anak.

Ke depan, Indonesia juga bisa mempertimbangkan pembentukan unit-unit khusus peradilan anak di tingkat kepolisian dan kejaksaan yang memiliki standar kerja berbeda dengan penanganan orang dewasa. Di beberapa yurisdiksi luar negeri, unit semacam ini terbukti membantu memastikan bahwa setiap keputusan penegakan hukum terhadap anak disaring dengan kacamata

perlindungan anak. Ini dapat menjadi benteng agar anak tidak mudah terseret ke proses pidana yang terlalu berat.


Pengembangan regulasi yang lebih berpihak pada keadilan restoratif bagi anak memerlukan keberanian politik dan keteguhan visi. Perubahan tidak hanya menyentuh teks undang-undang, tetapi juga menysar cara kerja institusi. Belajar dari praktik perbandingan, transisi menuju sistem yang lebih restoratif biasanya dilakukan bertahap, dimulai dengan pilot project, evaluasi berkala, dan penyesuaian regulatif. Indonesia dapat menempuh jalur serupa dengan memanfaatkan daerah-daerah yang sudah relatif maju dalam implementasi diversifikasi sebagai laboratorium kebijakan.

Dalam sosial budaya, penegakan hukum terhadap pelaku anak di masa mendatang perlu lebih serius mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang selaras dengan semangat perlindungan. Banyak komunitas di Indonesia yang sebenarnya memiliki tradisi penyelesaian konflik secara musyawarah dengan melibatkan keluarga dan tokoh adat. Jika pola-pola ini diakui dan diletakkan dalam kerangka hukum formal yang jelas, keadilan restoratif tidak hanya menjadi konsep impor, tetapi juga berakar pada pengalaman historis bangsa sendiri.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah literasi hukum masyarakat. Negara-negara perbandingan umumnya menempatkan edukasi publik sebagai bagian dari kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Masyarakat diberi pemahaman bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak harus berujung penjara, dan bahwa pemulihan bisa memberikan

hasil lebih baik bagi korban maupun pelaku. Tanpa perubahan cara pandang publik, setiap upaya menguatkan mekanisme restoratif di Indonesia akan selalu berhadapan dengan tuntutan hukuman berat.

Penegakan hukum terhadap pelaku anak di masa yang akan datang idealnya bergerak menuju sistem yang responsif, adaptif, dan berbasis bukti, sambil memanfaatkan pengalaman negara lain sebagai cermin. Belanda menawarkan model kuat tentang pentingnya orientasi pedagogis, Kanada menegaskan perlunya kerangka diversion yang jelas dan menyeluruh, sementara Australia memperlihatkan bagaimana konferensi keadilan anak dan keterlibatan komunitas dapat dijalankan secara sistematis. Dari ketiganya, Indonesia memiliki banyak bahan untuk merumuskan arah baru kebijakan penegakan hukum terhadap anak yang tidak hanya menimbang kesalahan, tetapi juga sungguh-sungguh menjaga masa depan mereka.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi masa depannya, sehingga perkara tertentu wajib diupayakan penyelesaiannya di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait untuk memulihkan kerugian serta menghapus stigma, bukan sekadar membalas perbuatan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penghentian penuntutan berbasis restorative justice bergantung pada kejelasan aturan (UU SPPA, PERMA, Perja), kompetensi dan paradigma aparat yang memahami psikologi anak dan teknik mediasi, ketersediaan sarana rehabilitasi dan ruang mediasi yang layak, dukungan masyarakat terhadap pendekatan non-punitif, serta perubahan budaya hukum dari retributif menjadi rehabilitatif. Selama fasilitas rehabilitasi masih minim, koordinasi antarlembaga lemah, dan masyarakat cenderung menuntut hukuman berat, penerapan penghentian penuntutan belum sepenuhnya efektif, meskipun potensinya besar untuk mencegah trauma, mengurangi residivisme, memperbaiki relasi sosial, mengurangi beban pengadilan, dan menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku anak di masa mendatang menuntut perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju sistem yang

lebih humanis, restoratif, dan berbasis perlindungan. UU SPPA telah menyediakan dasar melalui diversi dan keadilan restoratif, namun praktiknya masih terhambat cara pandang aparat, tekanan publik, keterbatasan sarana, serta belum meratanya pemahaman masyarakat. Pembelajaran dari Belanda, Kanada, dan Australia menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan perkara anak sangat bergantung pada kombinasi intervensi pedagogis, mekanisme mediasi dan konferensi restoratif, keterlibatan keluarga dan komunitas, pedoman diversion yang jelas, serta profesionalisasi aparat dalam memahami psikologi dan kebutuhan perkembangan anak. Ketiga negara tersebut juga menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, memperkuat peran pekerja sosial, dan menyediakan infrastruktur sosial yang memadai untuk mencegah residivisme dan memulihkan relasi korban–pelaku. Indonesia dapat mengadopsi fleksibilitas hakim seperti di Belanda, standar diversion yang tegas seperti di Kanada, dan konferensi komunitas seperti di Australia, disertai pembenahan sistem data, pembentukan unit peradilan anak, integrasi nilai lokal, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar sistem peradilan anak benar-benar mampu melindungi masa depan anak tanpa mengabaikan rasa keadilan korban dan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif dengan menyediakan pedoman operasional yang jelas, fasilitas rehabilitasi yang

memadai, serta pelatihan berkelanjutan bagi seluruh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.

2. Masyarakat diharapkan lebih memahami dan mendukung penyelesaian perkara anak melalui pendekatan restoratif dengan memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan inklusif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta,
- Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta,
- Anthony M Platt, 1977, *The Chid Savers; the Invention of Delinquency. Chicago dan London*, The University of Chicago Press, Scnd Edition,
- Bambang Waluyo, 2014, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Burhanuddin Salam, 1997, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta,
- Eddy O. S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta,
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF,
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial, Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Pers,
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2004, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,

- M. A. Kuffal. 2004, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang,
- M. Haryanto, 2017, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga,
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,
- M. Yahya Harahap. 2016, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama,
- Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta,
- Mansari, 2018, *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Yogyakarta: Zahir Publishing,
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers,
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Atorative Justice*; Bandung, Refika Adituma,
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* NoerFikri, Palembang,
- Moch Faisal Salam, 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pustaka Yogya Mandiri, Yogyakarta,
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction*, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia,
- Purwoto S. Gandasubrata, 1987, *Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana, Pe-negakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Alumni, Bandung,
- Reyner Timothy Danielt, 2014. Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak DI Bawah Umur, Artikel Tesis Lex et Societas, Vol.II/No.6/Juli/2014, Universitas Sam Ratulangi. Manado,
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Kencana, Jakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta,
- Tonny F. Marshall dalam buku Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press,

Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Lentera, Yogyakarta,

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta,

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Wigiati Sutedjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama,

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal,

Abi Salam, Raihan, and B. Farhana Kurnia Lestari. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika:(Studi Kasus Di Wilayah Polres Mataram)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 4, no. 2 (2025):

Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022):

Ali, Tengku Mabar. "Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 1 (2023):

Bangun, Rudy, Kristiawanto Kristiawanto, and Diah Sulastri Dewi. "Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak

- Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian* 2, no. 2 (2022):
- Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015.
- Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 06. Nomor 01. (2019),
- Fitri, Icha Cahyaning, and Alif Rizki Budi Cahyono. "Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *National Multidisciplinary Sciences* 4, no. 3 (2025):
- Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum* (Vol.25 No 1 /Juni 2018),
- Herawati, Ellyana, Hadi Mustopa, Metty Sander, and Putri Jecika Fujianti. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 7 (2025):
- I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020,
- Isoni Muhammad Miraj Mirza dkk., Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia, *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*, Vol.2, No.2 (2022),
- Jamaludin, Ahmad, and Risti Dea Nuraeni. "Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jawa Barat." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 7, no. 2 (2025):
- Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023):
- Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021,

- Marhayani, Cik, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, and M. Imanuddin. "Analisa yuridis tentang definisi anak dalam hukum positif di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024):
- Orlando, Galih. "Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022):
- Ramadhani, Gita Santika. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021):
- Ryan Aditama dan Novia Yolanda, Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol.4, No.2 (Oktober 2020),
- Septiani, Veni, and Dika Ratu Marfuatun. "Urgensi Penguatan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals)* 1, no. 1 (2023):
- Seventiani, Elma. "Upaya Penguatan Penerapan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Lex LATA* 7, no. 2 (2025):
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024):
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024):
- Sri Sutatiek, "Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Melalui Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri", *Majalah Hukum Varia Peradilan* (Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012),
- Suryawan, Ketut Bobby. "Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025):
- Umar al Tamimi, Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 3, Desember 2013,
- Yasim, Sulastri, and Muh Chairul Anwar. "Konsep Diversi dan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Unsulbar* 6, no. 2 (2023):
- Yosalida, Rindu. "Gugurnya Penuntutan Anak Melalui Diversi Di Kejaksaan Negeri Lahat." *Lex LATA Jurnal Ilmiah Hukum*, 6, No. 1 (2024).

Lain-Lain:

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnyakusus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara2023>.

Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan hukum*, <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.html>,

